



WALI KOTA SERANG
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Usaha Mikro merupakan bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan memajukan pembangunan di Daerah;
 - b. Bahwa Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kemampuan Usaha Mikro dalam menghadapi persaingan usaha yang ketat dan kompetitif di Daerah, perlu diselenggarakan upaya dalam memberikan Kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - c. Bahwa dengan adanya dinamika Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro perlu dilakukan Penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

4. Undang-undang ...

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
4. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha menengah.
5. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari Usaha Menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
6. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan Pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat untuk memberdayakan Usaha Mikro melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing Usaha Mikro.
8. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro.
9. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
10. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
11. Pelaku Usaha Mikro adalah orang yang melakukan Usaha Mikro di Daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro;

- b. Pengembangan Usaha;
- c. Kemitraan;
- d. Insentif dan Bantuan Kepada Usaha Mikro; dan
- e. Penyediaan Pembiayaan bagi Usaha Mikro.

BAB II KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro di Daerah.
- (2) Kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan bagi Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pembinaan; dan
 - b. pemberian fasilitas.
- (3) Prinsip Pemberdayaan Usaha Mikro meliputi:
 - a. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan Usaha Mikro untuk berkarya dengan prakarsa sendiri;
 - b. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan;
 - c. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Usaha Mikro;
 - d. peningkatan daya saing Usaha Mikro; dan
 - e. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara terpadu.

Bagian Kedua Kemudahan Usaha Mikro

Paragraf 1 Kriteria

Pasal 4

- (1) Usaha Mikro dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.
- (2) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha.
- (3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu Usaha Mikro yang memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (4) Untuk pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro selain kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan kriteria hasil penjualan tahunan.

- (5) Kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (6) Dalam hal Pelaku Usaha Mikro telah melaksanakan kegiatan usaha sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, pemberian kemudahan, perlindungan, dan Pemberdayaan diberikan kepada Usaha Mikro yang memenuhi kriteria hasil penjualan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Paragraf 2 Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Pasal 5

- (1) Usaha Mikro dalam melakukan kegiatan usahanya harus memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dalam bentuk:
 - a. nomor induk berusaha, untuk kegiatan usaha risiko rendah;
 - b. nomor induk berusaha dan sertifikat standar untuk kegiatan usaha risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
 - c. nomor induk berusaha dan izin untuk kegiatan usaha risiko tinggi.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan Usaha Mikro termasuk dalam kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain wajib memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha untuk Usaha Mikro dilaksanakan melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang mengelola Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (2) Pemenuhan persyaratan dan tata cara permohonan Perizinan Berusaha dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dalam peraturan pemerintah mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
 - a. identifikasi dan pemetaan Usaha Mikro berdasarkan tingkat risiko rendah, menengah dan tinggi; dan
 - b. pendaftaran Pelaku Usaha Mikro melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk mendapatkan nomor induk berusaha.

Pasal 8

Dalam hal Pelaku Usaha Mikro tidak dapat mengakses Perizinan Berusaha secara daring, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk memfasilitasi pendaftaran Perizinan Berusaha dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan terhadap penerapan standar nasional Indonesia dan sertifikat jaminan produk halal bagi Usaha Mikro yang baru mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 - b. memenuhi persyaratan mendapatkan sertifikat standar dan/atau izin.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan melalui fasilitasi bimbingan teknis, konsultasi, dan/atau pelatihan.

Pasal 10

Usaha Mikro yang baru mendirikan usaha dapat langsung mengajukan permohonan nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin melalui sistem Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik.

Bagian Ketiga Pelindungan Usaha Mikro

Paragraf 1

Penyediaan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro.
- (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Pelaku Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. mediasi;
 - d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau
 - e. pendampingan diluar pengadilan.
- (4) Untuk memperoleh layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Usaha Mikro harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memiliki nomor induk berusaha; dan
 - c. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada Usaha Mikro yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum yang disediakan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perorangan yang memiliki izin praktik sebagai advokat;
 - b. lembaga pemberi bantuan hukum; atau
 - c. perguruan tinggi.
- (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum yang dilakukan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. konsultasi hukum;
 - b. mediasi;
 - c. penyusunan dokumen hukum;
 - d. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - e. pendampingan di pengadilan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Dalam upaya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro, Pemerintah Daerah paling sedikit:

- a. melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pelaku Usaha Mikro;
- b. membuka informasi kepada Pelaku Usaha Mikro mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum;
- c. meningkatkan literasi hukum;
- d. mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum; dan
- e. melakukan kerja sama dengan instansi terkait, perguruan tinggi dan/atau organisasi profesi hukum.

Paragraf 2 Pemulihan

Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi kondisi darurat tertentu, Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro meliputi:
 - a. restrukturisasi kredit;
 - b. rekonstruksi usaha;
 - c. bantuan permodalan; dan/atau
 - d. bantuan bentuk lain.
- (2) Pemulihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Usaha Mikro yang terdampak untuk pemulihan perekonomian masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kriteria pemulihan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Pemerintah Daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk Usaha Mikro di pasar domestik.

Bagian Keempat Pemberdayaan Usaha Mikro

Paragraf 1 Basis Data Tunggal Usaha Mikro

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan inventarisasi data atau basis data tunggal Usaha Mikro secara berkala.
- (2) Inventarisasi data Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendataan pengumpulan dan/atau pengelolaan data Usaha Mikro dapat melibatkan dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Paragraf 2 Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik Daerah, dan/atau badan usaha swasta menyediakan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling sedikit 30% (tiga puluh persen) total luas lahan area komersial, luas tempat perbelanjaan, dan/atau tempat promosi yang strategis pada infrastruktur publik yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. terminal;
 - b. stasiun kereta api;
 - c. tempat istirahat dan pelayanan jalan tol;
 - d. stadion;
 - e. kantor pemerintah; dan
 - f. alun-alun
- (3) Untuk badan usaha swasta area komersil tempat perbelanjaan meliputi:
 - a. mall;
 - b. ritel modern;
 - c. perhotelan;
 - d. pasar modern;
 - e. perbankan;
 - f. tempat wisata;
 - g. tempat olahraga; dan
 - h. perumahan
- (4) Penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro dilakukan dengan memperhatikan aspek keselamatan dan keamanan serta menjaga ketertiban dalam pelayanan infrastruktur publik.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan apresiasi berbentuk insentif kepada badan usaha yang menyediakan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro sesuai dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1).
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa subsidi, keringanan biaya retribusi Daerah, fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Alokasi besaran penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) wajib tertuang dalam kontrak kerja sama antara penyelenggara infrastruktur publik dengan pengelola infrastruktur publik.
- (2) Kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. sanksi; dan
 - d. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan pemenuhan alokasi 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlaku untuk penyelenggaraan infrastruktur publik yang:
 - a. telah melakukan penandatanganan kontrak pengusahaan infrastruktur publik namun belum melakukan proses pembangunan; atau
 - b. sedang dalam proses pembangunan.

Pasal 20

- (1) Penyediaan tempat promosi untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. media luar ruang; dan
 - b. ruang pameran.
- (2) Penyediaan tempat Pengembangan usaha untuk Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) paling sedikit berupa:
 - c. tempat berjualan;
 - d. tempat bekerja atau akomodasi; dan
 - e. pergudangan.
- (3) Tempat promosi dan Pengembangan usaha untuk Usaha Mikro berada di lokasi strategis pada infrastruktur publik.

Pasal 21

Penyelenggara infrastruktur publik yang mengelola tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro harus:

- a. melaksanakan rekomendasi Perangkat Daerah terkait pengelolaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro;

- b. mendaftarkan Usaha Mikro yang mendapatkan fasilitasi tempat promosi dan Pengembangan usaha pada sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik;
- c. melakukan seleksi Usaha Mikro dan kurasi produk Usaha Mikro yang akan melakukan usaha di lokasi infrastruktur publik;
- d. memfasilitasi pelatihan dan pendampingan bagi Usaha Mikro untuk mengembangkan usaha; dan
- e. mengelola tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro secara professional dan akuntabel.

Pasal 22

Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelaksanaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro oleh penyelenggara infrastruktur publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan infrastruktur publik.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara infrastruktur publik menetapkan biaya sewa tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (2) Penyelenggara infrastruktur swasta menetapkan biaya sewa tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari harga sewa komersial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan biaya sewa infrastruktur swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3

Pengelolaan Terpadu Usaha Mikro

Pasal 24

- (1) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro merupakan kelompok Usaha Mikro yang terkait dalam:
 - a. suatu rantai produk umum;
 - b. ketergantungan atas keterampilan tenaga kerja yang serupa; atau
 - c. penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi secara terintegrasi.
- (2) Anggota kelompok Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk koperasi guna mewadahi kegiatan pengelolaan terpadu.
- (3) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendirian/legalisasi;
 - b. pembiayaan;
 - c. penyediaan bahan baku;
 - d. proses produksi;
 - e. kurasi; dan/atau
 - f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik/nonelektronik.

- (4) Pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan secara terintegrasi, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pasal 25

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi untuk implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.

Pasal 26

Kemudahan, pendampingan, dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

- a. pendirian atau legalisasi berupa:
 1. pendaftaran Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dalam sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi dalam rangka ekspor bagi Usaha Mikro yang telah mendapatkan nomor induk berusaha; dan/atau
 3. fasilitasi kepemilikan hak kekayaan intelektual dalam negeri dan untuk ekspor.
- b. pembiayaan berupa:
 1. meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro;
 2. memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga;
 3. penjaminan kredit modal kerja;
 4. penyaluran dana bergulir;
 5. bantuan permodalan; dan/atau
 6. bentuk pembiayaan lain.
- c. penyediaan bahan baku berupa:
 1. membuka akses penyediaan bahan baku dan/atau bahan penolong; dan/atau
 2. memastikan ketersediaan bahan baku dan/atau bahan penolong.
- d. proses produksi berupa:
 1. sarana dan prasarana:
 - a) penyediaan lahan dan bangunan untuk dimanfaatkan sebagai lokasi proses produksi;
 - b) mesin dan peralatan produksi; dan/atau
 - c) sarana pendukung lain.
 2. peningkatan kompetensi sumber daya manusia:
 - a) pendidikan;
 - b) pelatihan;
 - c) magang; dan/atau
 - d) pendampingan.
 3. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi produk untuk ekspor melalui pelatihan dan pendampingan berkelanjutan berdasarkan klaster;
 4. fasilitasi desain produk dan kemasan, Pengembangan pencitraan produk, serta desain dan konten toko online; dan/atau
 5. pembinaan dalam proses fabrikasi produk Usaha Mikro.
- e. kurasi berupa:

1. melakukan penilaian produk unggulan Daerah yang memiliki potensi pasar; dan/atau
 2. melakukan seleksi dan penilaian terhadap Usaha Mikro.
- f. pemasaran produk Usaha Mikro melalui perdagangan elektronik atau nonelektronik berupa:
1. penyediaan tempat promosi dan Pengembangan Usaha Mikro;
 2. fasilitasi pameran dalam negeri dan luar negeri;
 3. Pengembangan kapasitas logistik;
 4. literasi digital dan nondigital; dan/atau
 5. Pengembangan aggregator bisnis online untuk membantu pemasaran dan penjualan secara online.

Pasal 27

Pemerintah Daerah menentukan lokasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro dengan memperhatikan paling sedikit:

- a. pemetaan potensi berdasarkan ketersediaan bahan baku, ketersediaan tenaga kerja, akses distribusi, akses pembiayaan, penggunaan teknologi yang serupa dan saling melengkapi, dan dampak ekonomi masyarakat;
- b. keunggulan Daerah berdasarkan komoditas unggulan dan potensi pasar;
- c. strategi penentuan lokasi berdasarkan ketersediaan lahan, infrastruktur, lingkungan masyarakat, akses distribusi, rencana tata ruang wilayah; dan/atau
- d. lokasi kawasan ekonomi khusus, kawasan industri terpadu, kawasan berikat, dan kawasan terpadu lain.

Pasal 28

- (1) Dunia usaha dan masyarakat berperan serta dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- (2) Peran serta dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penataan klaster di tingkat daerah.

Paragraf 4

Jaminan Kredit Program

Pasal 29

- (1) Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- (2) Jaminan kredit program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. surat perintah kerja;
 - b. faktur;
 - c. surat pemesanan;
 - d. hak kekayaan intelektual;
 - e. anjak piutang;
 - f. keping atau kode batang bukti atas kepemilikan benda bergerak; dan/atau
 - g. kontrak perjanjian kerja.

Paragraf 5
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah wajib menggunakan barang atau jasa Usaha Mikro dari hasil produksi dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang atau jasa pemerintah.
- (3) Pemberian pengalokasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah mendorong badan usaha milik Daerah untuk mengutamakan penggunaan hasil produksi Usaha Mikro dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah wajib memasukkan rencana belanja barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan paling lambat di bulan November tahun berjalan untuk rencana belanja tahun mendatang.
- (2) Rencana belanja tahun mendatang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan sistem informasi data tunggal.

Pasal 33

- (1) Pembayaran kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran atau kontrak kurang dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dibayar langsung.
- (2) Pembayaran kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran atau kontrak antara Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (3) Pembayaran kontrak pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk Usaha Mikro dengan nilai pagu anggaran/kontrak antara nilai lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) diberikan uang muka paling sedikit 30% (tiga puluh persen).

Pasal 34

- (1) Wali Kota wajib melakukan pengawasan pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa untuk Usaha Mikro melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. audit;
 - b. reviu;
 - c. pemantauan;

- d. evaluasi; dan/atau
 - e. penyelenggaraan mekanisme pengaduan.
- (3) Penyelenggaraan mekanisme pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan yang sudah berjalan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dari tahap:
- a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. persiapan;
 - d. pemilihan penyedia;
 - e. pelaksanaan kontrak; dan
 - f. serah terima pekerjaan dan pelaporan.
- (5) Ruang lingkup pengawasan keterlibatan Usaha Mikro pada pengadaan barang atau jasa meliputi:
- a. pemenuhan kewajiban pengalokasian sebesar 40% (empat puluh persen) untuk produk barang dan jasa Usaha Mikro; dan
 - b. realisasi atas belanja produk barang atau jasa Usaha Mikro.
- (6) Hasil pengawasan digunakan untuk pengendalian pelaksanaan pengadaan barang atau jasa.

Pasal 35

Realisasi pelaksanaan pengalokasian 40% (empat puluh persen) pengadaan barang atau jasa Usaha Mikro yang dilakukan Perangkat Daerah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat.

Paragraf 6

Pencatatan dan Pembukuan Sistem Aplikasi Laporan Keuangan

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan Usaha Mikro.
- (2) Sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku bagi Usaha Mikro.
- (3) Standar akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kesederhanaan dan kemudahan bagi Usaha Mikro.
- (4) Fasilitasi penyediaan sistem aplikasi pembukuan atau pencatatan keuangan sederhana bagi Usaha Mikro tidak dipungut biaya.
- (5) Pemerintah Daerah dalam menyediakan fasilitas pelatihan dan pendampingan pembukuan atau pencatatan keuangan bagi Usaha Mikro dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dan asosiasi.

BAB III PENGEMBANGAN USAHA

Bagian Kesatu Pengembangan Usaha

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Usaha Mikro.
- (2) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendataan serta identifikasi potensi dan masalah yang dihadapi Usaha Mikro;
 - b. penyusunan program pembinaan dan Pengembangan sesuai potensi dan masalah yang dihadapi;
 - c. pelaksanaan program pembinaan dan Pengembangan; dan
 - d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan program.
- (3) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan:
 - a. koperasi;
 - b. sentra;
 - c. klaster; dan
 - d. kelompok.

Pasal 38

- (1) Pengembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dilaksanakan berdasarkan intensitas dan jangka waktu.
- (2) Intensitas dan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pedoman klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro.
- (3) Klasifikasi dan tingkat perkembangan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Upah pada Usaha Mikro

Pasal 39

- (1) Ketentuan upah minimum kota dikecualikan bagi Usaha Mikro.
- (2) Upah pada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh di perusahaan.
- (3) Pemberian upah pada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KEMITRAAN

Bagian Kesatu Insentif Kemitraan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif dan kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Usaha Mikro berupa:
 - a. pengurangan atau keringanan pajak Daerah;
 - b. pengurangan atau keringanan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada Usaha Mikro;
 - d. bantuan untuk riset dan Pengembangan untuk Usaha Mikro;
 - e. fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro; dan/atau
 - f. subsidi bunga pinjaman pada kredit program.
- (3) Kemudahan berusaha dalam rangka Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif;
 - b. pengadaan sarana prasarana, produksi dan pengolahan, bahan baku, bahan dan kemasan;
 - c. perizinan dan keringanan tarif sarana dan prasarana;
 - d. fasilitasi dalam memenuhi persyaratan untuk memperoleh pembiayaan; dan/atau
 - e. memperoleh dana, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang atau jasa untuk pemerintah.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kemitraan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:
 - a. kerja sama dalam perencanaan program Kemitraan; dan/atau
 - b. advokasi pelaku usaha dalam pelaksanaan Kemitraan.

Bagian Kedua Pola Kemitraan

Paragraf 1 Umum

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip Kemitraan dan menjunjung etika bisnis yang sehat.
- (2) Prinsip Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi prinsip saling:
 - a. memerlukan;
 - b. mempercayai;
 - c. memperkuat; dan
 - d. menguntungkan.
- (3) Dalam melaksanakan Kemitraan, para pihak mempunyai kedudukan hukum yang setara dan berlaku hukum Indonesia.

- (4) Kemitraan antara Usaha Mikro dengan Usaha Menengah dan Usaha Besar dilaksanakan dengan disertai bantuan dan penguatan oleh Usaha Besar.

Pasal 43

- (1) Kemitraan mencakup proses alih keterampilan bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi sesuai dengan pola Kemitraan.
- (2) Alih keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan melalui pelatihan, peningkatan kemampuan, pemagangan, dan pendampingan kepada Usaha Mikro.

Paragraf 2 Pola Kemitraan

Pasal 44

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilaksanakan melalui pola:
 - a. inti-plasma;
 - b. subkontrak;
 - c. waralaba;
 - d. perdagangan umum;
 - e. distribusi dan keagenan;
 - f. rantai pasok; dan
 - g. bentuk Kemitraan lain.
- (2) Bentuk Kemitraan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, paling sedikit:
 - a. bagi hasil;
 - b. kerja sama operasional;
 - c. usaha patungan (joint venture); dan
 - d. penyumberluaran (outsourcing).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 45

Dalam pola Kemitraan inti-plasma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a :

- a. Usaha Besar berkedudukan sebagai inti dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma; atau
- b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai Usaha Mikro berkedudukan sebagai plasma.

Pasal 46

- (1) Dalam pola Kemitraan subkontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro, berkedudukan sebagai subkontraktor; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai kontraktor dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai subkontraktor.

- (2) Dalam pelaksanaan pola Kemitraan subkontrak, Usaha Besar sebagai kontraktor memberikan dukungan:
 - a. kemudahan dalam mengerjakan sebagian produksi dan/atau komponen;
 - b. kemudahan memperoleh bahan baku;
 - c. peningkatan pengetahuan teknis produksi;
 - d. teknologi;
 - e. pembiayaan; dan
 - f. sistem pembayaran.

Pasal 47

- (1) Dalam pola Kemitraan waralaba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemberi waralaba dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penerima waralaba.
- (2) Usaha Besar yang memperluas usahanya dengan cara waralaba memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Mikro yang memiliki kapasitas dan kelayakan usaha.
- (3) Usaha Mikro dapat melakukan Kemitraan dengan pola waralaba sebagai pemberi waralaba.
- (4) Ketentuan mengenai waralaba diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kemitraan usaha dengan pola perdagangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama pemasaran dan penyediaan lokasi usaha dari Usaha Mikro oleh Usaha Besar yang dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengaturan sistem pembayaran dalam bentuk kerja sama Kemitraan perdagangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tidak merugikan salah satu pihak.

Pasal 49

Dalam pola Kemitraan distribusi dan keagenan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf e:

- a. Usaha Besar memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro; atau
- b. Usaha Menengah memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa kepada Usaha Mikro.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Kemitraan dengan Pola Rantai Pasok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf f, dapat dilakukan dalam satu rangkaian kegiatan yang melibatkan Usaha Mikro paling sedikit:
 - a. pengelolaan perpindahan produk yang dilakukan oleh perusahaan dengan penyedia bahan baku;
 - b. pendistribusian produk dari perusahaan ke konsumen; dan/atau

- c. pengelolaan ketersediaan bahan baku, pasokan bahan baku serta proses fabrikasi
- (2) Dalam pola Kemitraan rantai pasok sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai penerima barang dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia barang.
- (3) Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan melalui pola Kemitraan rantai pasok mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Mikro sepanjang memenuhi standar mutu barang dan jasa yang diperlukan.
- (4) Usaha Mikro yang berada di sekitar wilayah ekonomi diprioritaskan sebagai usaha pendukung di Kawasan Ekonomi Khusus.

Pasal 51

- (1) Dalam pola Kemitraan bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a:
 - a. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Besar; atau
 - b. Usaha Mikro berkedudukan sebagai pelaksana yang menjalankan usaha yang dibiayai atau dimiliki oleh Usaha Menengah.
- (2) Para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil memberikan kontribusi sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki serta disepakati kedua belah pihak yang bermitra.
- (3) Besarnya pembagian keuntungan yang diterima atau kerugian yang ditanggung para pihak yang bermitra dengan pola bagi hasil berdasarkan pada perjanjian yang disepakati.

Pasal 52

Pola Kemitraan kerja sama operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b antara:

- a. Usaha Mikro dengan Usaha Besar menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai; atau
- b. Usaha Mikro dengan Usaha Menengah menjalankan usaha yang sifatnya sementara sampai dengan pekerjaan selesai.

Pasal 53

- (1) Dalam pola Kemitraan usaha patungan (joint venture) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c:
 - c. Usaha Mikro lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Besar asing; dan
 - d. Usaha Mikro lokal dapat melakukan Kemitraan usaha dengan Usaha Menengah asing, dengan cara menjalankan aktifitas ekonomi bersama dengan mendirikan badan usaha baru berbentuk badan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menjalankan aktivitas ekonomi bersama para pihak berbagi secara proporsional dalam pemilikan saham, keuntungan, risiko, dan manajemen perusahaan.

Pasal 54

- (1) Dalam pola Kemitraan pola penyumberluaran (*outsourcing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf d:
 - a. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Besar untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Besar;
 - b. Usaha Mikro dapat bermitra dengan Usaha Menengah untuk mengerjakan pekerjaan atau bagian pekerjaan di luar pekerjaan utama Usaha Menengah.
- (2) Kemitraan pola penyumberluaran dijalankan pada bidang dan jenis usaha yang bukan merupakan pekerjaan pokok dan/atau bukan komponen pokok.
- (3) Dalam pola Kemitraan penyumberluaran:
 - a. Usaha Besar berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan; atau
 - b. Usaha Menengah berkedudukan sebagai pemilik pekerjaan dan Usaha Mikro berkedudukan sebagai penyedia dan pelaksana jasa pekerjaan.
- (4) Pelaksanaan pola Kemitraan penyumberluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

INSENTIF DAN BANTUAN KEPADA USAHA MIKRO

Pasal 55

- (1) Usaha Mikro diberikan insentif berupa pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usaha Mikro diberikan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. baru mulai berproduksi atau beroperasi;
 - b. peredaran usaha paling banyak Rp1.500.000.000.00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) per tahun;
 - c. melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan/transportasi, hotel bintang 1/hotel melati/hostel/*homestay/guest house*, rumah kos, bumi perkemahan/penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya, rumah makan/kedai/warung; dan/atau
 - d. mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan;
 - b. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan; dan
 - c. retribusi daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif Usaha Mikro diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 56

Pemerintah Daerah memberikan bantuan kepada Usaha Mikro dalam bentuk:

- a. bantuan modal;
- b. bantuan untuk riset dan Pengembangan; dan
- c. pemberian fasilitas pelatihan vokasi.

BAB VI

PENYEDIAAN PEMBIAYAAN BAGI USAHA MIKRO

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi kepada Usaha Mikro dalam bentuk menyediakan pembiayaan yang murah dan mudah bagi Usaha Mikro dalam bentuk subsidi, penjaminan, dan pinjaman, atau pembiayaan lainnya yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Pinjaman atau Pembiayaan yang mudah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan keringanan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2);
 - b. keringanan atau kemudahan penilaian kelayakan kredit berdasarkan rating, scoring, atau analisa digital;
 - c. angsuran atau cicilan atas pinjaman atau pembiayaan lebih rendah yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan atau omzet;
 - d. denda atas keterlambatan angsuran atau cicilan diturunkan dan/atau keringanan denda; dan
 - e. jangka waktu pengembalian lebih panjang disesuaikan dengan karakteristik usaha.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan hibah dan/atau bantuan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. modal bagi Usaha Mikro pemula (*start-up*) dengan produk inovasi yang memiliki potensi pasar, nilai komersial, atau berbasis teknologi, untuk Pengembangan usaha dan/atau penyelenggaraan inkubasi;
 - b. Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan dalam bentuk penjaminan berupa pembayaran imbal jasa penjaminan kepada lembaga penjamin untuk menjaminkan paling banyak 80% (delapan puluh persen) atas pinjaman atau pembiayaan yang diberikan lembaga keuangan bank dan bukan bank.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan literasi keuangan dan memberikan pendampingan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi kepada Usaha Mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. permohonan Perizinan Berusaha Usaha Mikro yang telah diajukan sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku; dan
- b. seluruh sektor yang menerapkan kriteria Usaha Mikro menyesuaikan perubahan kriteria Usaha Mikro sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini palinglama 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2025
WALI KOTA SERANG,

BUDI RUSTANDI

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN ... NOMOR
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN
(NOMOR URUT PERDA) / (TAHUN)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ... TAHUN 2025
TENTANG
KEMUDAHAN, PELINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN USAHA
MIKRO

I. UMUM

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa salah satu kewenangan Pemerintah Daerah adalah Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro.

Usaha Mikro mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, oleh karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, dimana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi bahkan berhenti aktifitasnya, sektor Usaha Mikro terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Pengembangan Usaha Mikro perlu mendapatkan perhatian yang besar baik dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya.

Kebijakan pemerintah ke depan perlu diupayakan lebih kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya Usaha Mikro. Pemerintah perlu meningkatkan perannya dalam memberdayakan Usaha Mikro disamping mengembangkan Kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusianya.

Penerapan otonomi daerah sejatinya diliputi semangat untuk mewujudkan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi daerah, Pemerintah Kota Serang memiliki peran yang lebih besar untuk mengelola sumberdaya demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kota Serang terus berupaya memanfaatkan potensi sumber daya ekonomi lokal yang melimpah untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan ekonomi, salah satunya adalah dengan melakukan Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro di Kota Serang.

Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan fiskal produksi barang dan jasa yang berlaku di suatu negara, seperti pertambahan dan jumlah produksi barang industri, perkembangan infrastruktur, pertambahan jumlah sekolah, pertambahan produksi sektor jasa dan pertambahan produksi barang modal. Salah satu faktor yang

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota Serang adalah Usaha Mikro. Peran Pemerintah sangat diperlukan untuk mengembangkan Usaha Mikro yang ada di Kota Serang, salah satunya yaitu dengan memberikan bantuan berupa tambahan modal usaha dan memberikan kemudahan untuk mengurus izin usaha kepada para pelaku usaha, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan-pelatihan, tidak lupa juga melalui perlindungan terhadap Usaha Mikro tersebut sehingga Usaha Mikro tersebut nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu daerah khususnya di Kota Serang.

Untuk merespon situasi dan kondisi yang terus berkembang Pemberdayaan Usaha Mikro dibutuhkan Peraturan Daerah yang lebih terfokus dan mampu memenuhi kebutuhan Pelaku Usaha Mikro. Disamping itu Peraturan Daerah juga harus mengungkapkan secara eksplisit perlunya program Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro yang komprehensif, berkelanjutan dan bersifat lintas sektoral. Terkait dengan hal tersebut Pemerintah Kota Serang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pelindungan Usaha Mikro untuk menjadi landasan hukum program Pemberdayaan dan perlindungan Usaha Mikro di Kota Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Modal usaha merupakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk menjalankan kegiatan usaha. Pelaku usaha yang melakukan pendirian atau pendaftaran kegiatan usaha terdiri dari:

- a. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; dan
- b. perorangan.

Pelaku usaha badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum melakukan pendirian atau pendaftaran melalui sistem administrasi badan hukum pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pelaku usaha perorangan melakukan pendirian atau

pendaftaran melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang kegiatan usaha yang dilakukan oleh Usaha Mikro.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "standar nasional Indonesia dalam perizinan tunggal" adalah standar penerapan standar nasional Indonesia sebagai persyaratan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "sertifikasi jaminan produk halal dalam perizinan tunggal" adalah pernyataan halal dari pelaku usaha atas produk usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Huruf a

restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit.

Huruf b

rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi.

Huruf c

bantuan permodalan antara lain bantuan modal disalurkan dalam bentuk hibah atau pembiayaan.

Huruf d

bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada Usaha Mikro yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penyelenggara infrastruktur publik" adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan infrastruktur publik.

Yang dimaksud dengan "pengelola infrastruktur publik" adalah badan usaha yang diberikan hak pengusahaan penyelenggaraan dan pengelolaan infrastruktur publik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...